

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
No. 097 /SK/D.09/REKTOR/UTAMA/V/2013

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI EDUKATIF (DOSEN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYATAMA

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi peningkatan mutu akademik, dipandang perlu adanya sistem penilaian kinerja pegawai edukatif (dosen) dengan penekanan pada kualitas kinerja dan berprinsip pada pengakuan atas prestasi kerja guna mengoptimalkan kontribusi untuk keberhasilan pencapaian sasaran mutu Universitas;
2. Bahwa yang dimaksud dengan pegawai edukatif (dosen) yang diatur dalam pedoman ini adalah dosen tetap, dosen tetap tidak penuh dan dosen Kopertis;
3. Bahwa sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini selain dimaksud dalam point 1, juga menjadi dasar penetapan *rewards & punishment* serta pelatihan & pengembangan.
4. Bahwa demi tertib administrasi, maka perlu diterbitkannya Surat Keputusan mengenai yang dimaksud.
- MENINGGAT** : 1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006, dan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Widyatama serta tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Pebruari 2007 Nomor 10;
2. Surat Keputusan Badan Pengurus tanggal 6 Mei 1995 Nomor 55/SK/D.31/B.Peng/95 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama;
3. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama No. 115/SK/A.01/B.Peng/2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama 2011 - 2013;
4. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama tanggal 12 September 2001 No. 197/SK/G.02.01/B.Peng/2001 perihal Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Widyatama.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Edukatif (Dosen) di lingkungan Universitas Widyatama.

PASAL 1

TUJUAN

1. Penilaian Kinerja berisi nilai- nilai yang dijadikan dasar untuk :
 - a. Penghargaan berupa imbal/tunjangan prestasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pelatihan, presentasi makalah di luar negeri dan promosi jabatan.
 - b. pemberian sanksi berkaitan dengan pertimbangan untuk imbal prestasi, pelatihan, penangguhan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
2. Penilaian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk perencanaan, pembinaan dan pengembangan.

PASAL 2

UNSUR- UNSUR PENILAIAN KINERJA

1. PRESTASI KERJA :

a. PERWALIAN

Kemampuan dosen dalam membina mahasiswa di bidang akademik dan mendorong para mahasiswa agar meningkatkan semangat belajar dalam pencapaian prestasi akademik.

b. INDEKS KINERJA AKADEMIK DOSEN (IKAD)

Merupakan evaluasi kinerja dosen berkaitan dengan proses belajar mengajar.

c. PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Merupakan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan (referensi atau monograf), jurnal terakreditasi Nasional atau jurnal Internasional, maupun karya ilmiah dipresentasikan dalam seminar/simposium Nasional /Internasional.

d. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Merupakan kegiatan pemanfaatan kemampuan dan keahlian sesuai bidang keilmuan bagi kepentingan masyarakat dan atau Pemerintah, baik sebagai penceramah/pelatihan/penyuluh ataupun konsultan.

e. **PENGEMBANGAN INSTITUSI**

Adalah partisipasi atau keikutsertaan dosen baik dalam kegiatan atau perolehan hibah yang berdampak pada pengembangan Institusi.

2. KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS

Kemampuan Bahasa Inggris dosen sesuai untuk kebutuhan dalam proses belajar mengajar dan presentasi publikasi karya ilmiah.

PASAL 3

UNSUR- UNSUR PENILAIAN LAIN

1. Unsur- unsur penilaian lainnya dapat diberlakukan apabila timbulnya keberatan dari dosen yang dinilai atas penilaian yang diberikan, atasan pejabat penilai dapat merubah nilai berdasarkan pertimbangan penilaian dari unsur - unsur pada klausul tersebut di atas, atau apabila terjadi kasus pelanggaran disiplin/tindakan indisipliner, unsur- unsur penilaian lain tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan keputusan dalam rapat Pimpinan Fakultas dan atau Universitas.
2. Adapun unsur- unsur tersebut meliputi :
 - a. **KESETIAAN**
Adalah kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, yang dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari- hari serta perbuatan dalam melaksanakan tugas; serta penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 - b. **TANGGUNG JAWAB**
Kesanggupan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.
 - c. **KETAATAN**
Kesanggupan untuk mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan
 - d. **KEJUJURAN**
Ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan.
 - e. **KERJASAMA**
Kemampuan untuk bekerja bersama- sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan.

PASAL 4

PERIODE PENILAIAN

1. Penilaian kinerja dosen dilakukan tiap semester (semester ganjil dan semester genap).
2. Biro SDM sebagai penanggung jawab dalam administrasi dan pengolahan data terkait pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dosen, berkoordinasi dengan unit kerja terkait data kinerja.
3. Data yang diperlukan untuk pengolahan data kinerja dipenuhi oleh unit kerja berikut :
 - a. Data IPK mahasiswa dan dosen wali dan IKAD dosen yang telah divalidasi oleh Program Studi, disiapkan oleh Biro Administrasi Akademik.
 - b. Data publikasi dosen yang telah diverifikasi disiapkan oleh Pusat Renbang.
 - c. Data kegiatan pengabdian dosen untuk 3 (tiga) semester semester terakhir, disiapkan oleh Pusat Studi.
 - d. Data EPT/TOEFL Dosen disiapkan oleh Biro SDM.
 - e. Data terkait kegiatan yang berkontribusi pada pengembangan Institusi disiapkan oleh Fakultas.

PASAL 5

PEJABAT PENILAI

1. Pejabat penilai adalah Dekan Fakultas dibantu oleh Ketua Program Studi yang akan mereview kegiatan tri dharma dan proses belajar mengajar, selanjutnya Dekan Fakultas menandatangani formulir penilaian kinerja.
2. Seorang pejabat penilai dapat memberikan pengesahan dalam bentuk tandatangan pada formulir penilaian kinerja apabila telah menjabat sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan. Apabila belum memenuhi hal tersebut, maka tanda tangan dilakukan oleh atasan pejabat penilai.
3. Setiap pejabat penilai berkewajiban membina dan mengembangkan dosen. Adapun Sekretariat Fakultas memelihara segala bentuk laporan kegiatan Prodi/Fakultas dan dosen bersangkutan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi pejabat penilai.

PASAL 6

METODE PENILAIAN

1. Formula Penilaian :

No.	Unsur Penilaian	Tolak Ukur	Standar Kinerja	Bobot	Periode Evaluasi
1	Perwalian	Rata- rata IP mhs	2.75	20	2 sms terakhir
2	PBM	IKAD	7.00	10	1 sms
3	Publikasi atas nama Widyatama	Jumlah publikasi	10 kredit point	30	3 sms terakhir
4	Pengabdian pada Masyarakat atas nama Widyatama	Jumlah kegiatan	3 kredit point	10	3 sms terakhir
5	Pengembangan Institusi atas nama Widyatama	Jumlah kegiatan	3 kredit point	20	3 sms terakhir
6	Kemampuan Bahasa Inggris	EPT/Toefl	525/550	10	Yang berlaku

2. Formula perhitungan tiap unsur penilaian :

Rumus Hitung Kinerja Dosen	Keterangan
$NKD = \frac{\sum NK1 + NK2 + NK3 + NK4 + NK5 + NK6}{\sum B} \times 100$	NKD= nilai kinerja dosen NK1 = nilai akhir kinerja perwalian NK2 = nilai akhir kinerja PBM NK3 = nilai akhir kinerja publikasi NK4 = nilai akhir kinerja pengabdian NK5 = nilai akhir kinerja pengembangan Institusi NK6 = nilai akhir Bhs. Inggris B = bobot

Rumus Hitung Unsur Perwalian	Keterangan
$NK1 = \frac{KPw \times B}{100}$ <p>Kondisi untuk perhitungan KPw :</p> <p>1. Apabila $3,51 \leq Av. IP < 4,00$ maka :</p> $KPw = (1 - \frac{(3,5 - Av. IP)}{3,5} \times 1) \times 100$ <p>2. Apabila $2,76 \leq Av. IP < 3,50$ maka :</p> $KPw = (1 - \frac{(2,76 - Av. IP)}{2,75} \times (1/2)) \times 100$ <p>3. Apabila $0,50 \leq Av. IP \leq 2,75$ maka :</p> $KPw = (1 - \frac{(2,75 - Av. IP)}{Av. IP} \times (1/5)) \times 100$	<p>NK1 = nilai kinerja perwalian KPw = kinerja perwalian B = bobot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dihitung rata-rata IP mahasiswa semua angkatan pada semester lalu dan semester berjalan dari seluruh mahasiswa di bawah perwalian dosen bersangkutan. • Apabila mahasiswa tidak aktif atau IP =0 atau pindah dosen wali, maka mahasiswa tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan untuk kinerja dosen bersangkutan

Rumus Hitung Unsur PBM	KETERANGAN
$NK2 = \frac{KBM \times B}{100}$ $KBM = \frac{Av. IKAD}{7} \times 100$	<p>NK2 = nilai kinerja PBM (proses belajar mengajar)</p> <p>KBM = kinerja proses belajar mengajar</p> <p>B = bobot</p> <p>Data yang dipergunakan adalah rata-rata IKAD seluruh kelas yang dibina oleh dosen ybs</p>

Rumus Hitung Unsur Publikasi	Keterangan
$NK3 = \frac{KPb \times B}{100}$ $KPb = \frac{\text{Total Kredit Point} \times 100}{10}$	<p>NK3 = nilai kinerja publikasi KPb = kinerja publikasi B = bobot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akumulasi pengumpulan kredit point (acuan jabfung) publikasi • Untuk dosen yg berperan sebagai penulis kedua, dst hanya maksimum 2 publikasi yang dapat diperhitungkan untuk penilaian

Rumus Hitung Unsur Pengabdian	Keterangan
$NK4 = \frac{KPg \times B}{100}$ $KPg = \frac{\text{Total Kredit Point} \times 100}{3}$	<p>NK4 = nilai kinerja pengabdian KPg = kinerja pengabdian B = bobot</p> <p>kumulatif dihitung dari kredit point kegiatan pengabdian (kredit poitn sesuai aturan jabfung). Bukti : surat tugas/sertifikat/surat keterangan/laporan keuangan/surat pernyataan dari lembaga atau institusi lain)</p>

Rumus Hitung Unsur Pengembangan Institusi	Keterangan
$NK5 = \frac{KPIIn \times B}{100}$ $KPIIn = \frac{\text{Total Kredit Point} \times 100}{3}$	<p>NK5 = nilai kinerja pengembangan Institusi KPIIn = kinerja pengembangan Institusi B = bobot</p> <p>kumulatif point sesuai kriteria kegiatan tabel di bawah</p>

Rumus Hitung Kemampuan Bhs. Inggris	Keterangan
$NK6 = \frac{KBI \times B}{100}$ $KPIIn = \frac{EPT/Toefl}{525} \times 100$	<p>NK6 = nilai kemampuan Bhs. Inggris KBI = kinerja Bhs Inggris B = bobot</p> <p>Catatan : untuk dosen Prodi. Bhs. Inggris standar = 550</p> <p>Score EPT/TOEFL yang masih berlaku pada saat periode penilaian, dari penyelenggara yang diakui UTAMA</p>

3. Nilai akhir kinerja dosen (NKD) :

NO.	PREDIKAT	NILAI KINERJA DOSEN (NKD)
1	Baik	> 83,00
2	Cukup	60,01 - 82,99
3	Kurang	< 60.00

4. Bila pada periode evaluasi (lihat Pasal 6 butir 1 tentang Formulasi Penilaian) terdapat kondisi tertentu berdasarkan hasil pengolahan data kinerja :

- a. Apabila salah satu atau lebih dari unsur penilaian memiliki nilai "0", maka kriteria penilaian akhir maksimal menjadi "Cukup", dengan mengabaikan kriteria penilaian yang sebenarnya sesuai metode penilaian pada sistem ini.
- b. Apabila salah satu atau lebih dari unsur penilaian memiliki nilai "0" dalam 2 semester berturut- turut, maka untuk semester ke 3 dan masih memiliki nilai "0", maka kriteria penilaian akhir adalah "Kurang", dengan mengabaikan kriteria penilaian yang sebenarnya sesuai metode penilaian pada sistem ini.
- c. Bagi dosen yang sedang studi lanjut, unsur penilaian perwalian, IKAD dan publikasi tidak diikutsertakan dalam bobot penilaian. Namun kondisi pada butir a berlaku hanya unsur pengabdian dan Bhs. Inggris saja. Apabila dosen bersangkutan melaksanakan publikasi, pointnya tetap diikutsertakan dalam penjumlahan NKD.
- d. Dosen yg tidak diberi tugas perwalian atau hanya ditugaskan sebagai koordinator dosen, maka unsur dan bobot perwalian tdk diikutsertakan dalam perhitungan.

5. Kriteria Unsur Penilaian Publikasi :

No.	Publikasi	Point	Kriteria
1	Buku Referensi	40	Tulisan ilmiah/ text book yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu atau rekayasa tertentu, yang substansi pembahasannya pada suatu bidang ilmu, perlu pengakuan dari min. 2 orang pakar independent.(bukti adalah buku lain yg me-refer buku dosen ybs)
2	Buku Monograf	20	Tulisan ilmiah / text book hasil penelitian <i>in depth</i> (contohnya hasil disertasi), yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu yang dibuktikan dengan adanya pengakuan / penilaian dari pakar.
3	Proceeding Internasional	15	Makalah yang dipresentasikan dalam seminar/ simposium/ pertemuan ilmiah internasional (memiliki ISBN; sebagai penyaji pertemuan ilmiah dng 5 pembicara dari 3 negara berbeda, diikuti oleh peserta dari berbagai negara dengan komposisi peserta 60 % dari luar penyelenggara; ada seleksi makalah dng 4 reviewer dari 4 negara yang berbeda)
4	Proceeding Nasional	10	Makalah yang dipresentasikan dalam seminar/ simposium/ pertemuan ilmiah nasional (memiliki ISBN; sebagai penyaji pertemuan ilmiah dengan 5 pembicara dari 3 propinsi berbeda, diikuti oleh peserta dari berbagai propinsi dng komposisi peserta 60 % dari luar penyelenggara; ada seleksi makalah dng 4 reviewer dari 4 institusi berbeda)
5	Proceeding Lokal	5	Apabila proceeding tidak memenuhi kriteria proceeding Nasional
6	Jurnal Internasional	40	Majalah ilmiah yang terbit di negara lain yg memiliki reputasi yg tidak diragukan; menggunakan bahasa asing dan terbit skala internasional; terdapat min. 4 editorial /board dari 4 negara berbeda; penulis artikel dari berbagai Negara. Apabila tidak memenuhi kriteria maka nilai nya adalah 50%.
7	Jurnal Nasional Terakreditasi	25	Majalah ilmiah yang memenuhi kriteria dan diakreditasi Dirjen DIKTI yang daya lakunya 3 tahun, yg ditetapkan dalam surat edaran Dirjen DIKTI (60 - 70% penulis artikel dari berbagai daerah/propinsi)

8	Jurnal Tidak Terakreditasi	3	Majalah yg menampung hasil penelitian/konsep ilmiah; ditujukan bagi masyarakat ilmiah yg mempunyai disiplin ilmu yg relevan; diterbitkan Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi; memiliki dewan redaksi dari para ahli di bidangnya; memiliki ISSN dan diedarkan secara nasional.
---	----------------------------	---	---

CATATAN :

Untuk publikasi yang tidak lolos kriteria berdasarkan hasil review maka point akhir yg diperoleh adalah 50% dari point.

6. Kriteria Unsur Penilaian Pengabdian :

No.	Kegiatan	Point			
		4	3	2	1
1	Memberi latihan/penyuluhan/penataran, ceramah sesuai bidang ilmu maupun di luar bidang ilmunya kepada masyarakat umum atau kampus tingkat Internasional lebih dari 1 semester (dengan penugasan Rektor atau Dekan)	√	-	-	-
2	Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dalam bentuk penugasan dari dari Rektor..	-	√	-	-
3	Memberi latihan/penyuluhan/penataran, ceramah sesuai bidang ilmu maupun di luar bidang ilmunya kepada masyarakat umum atau kampus tingkat Nasional lebih dari 1 semester (dengan penugasan Rektor atau Dekan)	-	√	-	-
4	Memberi latihan/penyuluhan/penataran, ceramah sesuai bidang ilmu maupun di luar bidang ilmunya kepada masyarakat umum atau kampus tingkat Internasional kurang dari 1 semester/minimal 1 bulan (dengan penugasan Rektor atau Dekan)	-	√	-	-
5	Memberi latihan/penyuluhan/penataran, ceramah sesuai bidang ilmu maupun di luar bidang ilmunya kepada masyarakat umum atau kampus tingkat Daerah/Regional lebih dari 1 semester (dengan penugasan Rektor atau Dekan)	-	-	√	-

6	Memberi latihan/penyuluhan/penataran, ceramah sesuai bidang ilmu maupun di luar bidang ilmunya kepada masyarakat umum atau kampus tingkat tingkat Nasional kurang dari 1 semester/minimal 1 bulan (dengan penugasan Rektor atau Dekan)	-	-	√	-
7	Memberikan pelayanan/konsultasi kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, dalam bentuk penugasan dari Rektor.	-	-	√	-
8	Menjadi anggota tim pakar atau nara sumber Penasehat Pembangunan Daerah atas izin Widyatama dan ada dokumen SK	-	-	√	-
9	Memberikan penataran dan pelatihan bagi pejabat daerah yang diselenggarakan oleh Universitas Widyatama	-	-	√	-
10	Membuat/menulis mengenai cara- cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan, dapat berupa tulisan yang menyertai laporan perencanaan, rancangan rekayasa, karya seni yang dilaksanakan dalam suatu proyek praktis secara kelembagaan (BPPM atau Fakultas)	-	-	√	-
11	Memberi latihan/penyuluhan/penataran, ceramah sesuai bidang ilmu maupun di luar bidang ilmunya kepada masyarakat umum atau kampus tingkat Daerah/Regional kurang dari 1 semester/minimal 1 bulan (dengan penugasan Rektor atau Dekan)	-	-	-	√

7. **Kriteria Unsur Penilaian dalam kegiatan Pengembangan institusi atas nama Widyatama :**

No.	Kegiatan	Masa penilaian	Point			
			4	3	2	1
1	Tim Monevin Hibah	s.d. 2 semester setelah masa Hibah selesai	√	-	-	-
2	Tim Penyusun Proposal lengkap dan Tim Implementasi Hibah (dana > 500 jt)	s.d. 2 semester setelah masa Hibah selesai	√	-	-	-

3	Memperoleh dana eksternal untuk studi lanjut S3 LN (longterm) dengan bukti laporan per semester	s.d.a	-	√	-	-
4	Tim Penyusun Proposal lengkap & Tim Implementasi (dana < 500 jt)	s.d.a	-		√	-
5	Memperoleh dana seminar internasional dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (> Rp. 100 jt)	s.d. 2 semester setelah masa dana diterima pada semester tsb	-	-	√	-
6	Memperoleh dana kegiatan pengabdian dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (> Rp. 100 jt)	s.d.a	-		√	-
7	Memperoleh dana penelitian dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (> Rp. 100 jt)	s.d.a	-		√	-
8	Memperoleh dana seminar internasional dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (Rp. 50 jt - Rp. 100 jt)	s.d.a	-	-	√	-
9	Memperoleh dana kegiatan pengabdian dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (Rp. 50 jt - Rp. 100 jt)	s.d.a	-	-	√	-
10	Memperoleh dana penelitian dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (Rp. 50 jt - Rp. 100 jt)	s.d.a	-	-	√	-
11	Memperoleh dana eksternal untuk studi lanjut S2 LN (long term) dengan bukti laporan per semester	s.d.a	-	-	√	-
12	Berperan aktif sebagai Assesor BAN-PT (dengan bukti SK penugasan dan laporan kegiatan)	per semester selama bertugas	-	-	√	-
13	Dosen yang lulus S3 dari Luar Negeri	1 semester setelah lulus	-	√	-	-
14	Dosen yang lulus S3 dari Dalam Negeri	1 semester setelah lulus	-	-	√	-
15	Dosen yang sedang menempuh studi S3 di Luar negeri	s.d. lulus	-	-	√	-
16	Dosen yang sedang menempuh studi S3 di Dalam Negeri	s.d. lulus	-	-	-	√

17	Memperoleh dana seminar internasional dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (< Rp. 50 jt)	s.d.a	-	-	-	√
18	Memperoleh dana kegiatan pengabdian dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (< Rp. 50 jt)	s.d.a	-	-	-	√
19	Memperoleh dana penelitian dari eksternal untuk pribadi atas nama Widyatama (< Rp. 50 jt)	s.d.a	-	-	-	√
20	Memperoleh dana eksternal untuk studi LN (short term) dengan bukti laporan	s.d.a	-	-	-	√
21	Penyuluh/Pembimbing UKM dalam 1 semester (dalam bentuk penugasan Dekan.	1 semester sesuai penugasan	-	-	-	√
22	Pemenang HAKI	tiap semester	-	-	-	√
23	Dosen Berprestasi DIKTI	2 semester setelah terbit sk	-	-	-	√
24	Sebagai Assesor BAN-PT(dengan bukti SK), namun belum ditugaskan/tidak aktif	per semester selama bertugas	-	-	-	√
25	Assesor BKD (dengan bukti SK penugasan dan laporan kegiatan)	per semester selama bertugas	-	-	-	√
26	Tim Akreditasi Prodi.	s.d. 2 semester setelah Visitasi	-	-	-	√
27	Menduduki Jabatan Struktural (Administratif dan Akademik)	Selama menjabat	-	-	-	√

PASAL 7

PENGAJUAN KEBERATAN

1. Bila dosen merasa keberatan atas nilai yang dituangkan pada formulir penilaian kinerja, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan- alasannya kepada Dekan Fakultas.
2. Keberatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung yang bersangkutan menerima formulir penilaian kinerja tersebut.
3. Dekan Fakultas, setelah menerima keberatan dari dosen bersangkutan, membuat tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan, pada ruang yang tersedia dalam formulir penilaian kinerja.
4. Keberatan dan tanggapan dari keberatan tersebut, setelah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Dekan Fakultas, segera disampaikan kepada atasan pejabat penilai untuk diberi keputusan.

PASAL 8

S I F A T

1. Formulir penilaian kinerja yang sudah ditandatangani oleh pihak terkait bersifat rahasia dan oleh sebab itu harus disimpan dengan sebaik- baiknya di Biro SDM, copy formulir untuk tembusan diperuntukan bagi Yayasan dan pejabat penilai apabila diperlukan sewaktu- waktu.
2. Formulir penilaian kinerja hanya dapat diketahui oleh dosen yang dinilai dan pejabat penilai atau pejabat lainnya yang karena tugas atau jabatannya mengharuskan mengetahui isi formulir penilaian kinerja tersebut.

PASAL 9

P E N U T U P

1. Hal- hal yang belum dapat di atur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian atau dalam perubahan petunjuk pelaksanaan operasional.

2. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Mei 2013

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA,

Dr. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama
2. Yth. Para Pimpinan Fakultas
3. Yth. Ka. Biro SDM
4. Yth. Ka. Biro Administrasi Akademik
5. Yth. Ka. PMW
6. Yth. Ka. Pusat Renbang
7. Arsip

